

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum pidana di Indonesia tidak hanya mengatur tentang penjatuhan pidana saja namun juga mengatur tentang adanya suatu pembelaan darurat sebagai upaya pembelaan yang sah secara hukum, yang sering kita sebut sebagai *noodweer*, dimana mengenai *noodweer* ini telah ditaur dalam hukum positif yaitu terdapat pada Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perbuatan/ pembelaan darurat untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat.

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justificatief*¹.

Menurut Chairul Huda, bahwa: “yang menjadi alasan penghapus pidana yang meliputi alasan pembeda dan alasan pemaaf maka hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembeda, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah memenuhi delik

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 156.

pidana namun pada kenyataannya tidak dipidana”². Alasan-alasan peniadaan pidana (*Straf Uitsluitings Gronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana³.

Dalam kasus *noodweer*, untuk dapat mengadakan pembelaan haruslah terdapat adanya serangan (*aanranding*). Pada umumnya serangan itu akan merupakan suatu kejahatan, juga mungkin serangan itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi, tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri. Dalam itu juga, apabila dilakukan sesuatu perbuatan yang merupakan suatu serangan terhadap kepentingan hukum orang lain, oleh orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut, dalam hal itu perbuatan yang merupakan serangan bukan merupakan perbuatan (serangan) yang bertentangan dengan hukum⁴.

Perbuatan yang masuk kedalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenrichting*). Tindakan *eigenrichting* dilarang oleh Undang-undang, tapi dalam hal pembelaan terpaksa seolah-olah suatu *eigenrichting* yang diperkenankan oleh Undang-undang, berhubungan dalam hal serangan seketika yang melawan hukum ini, negara tidak mampu atau tidak dapat

² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.25.

³ Prodjodikoro Wiryo, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm 67

⁴ Wenly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016, hlm. 64-65.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13303/12887>

berbuat banyak untuk melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan perbuatan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) sendiri atau kepentingan hukum orang lain. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang memperbolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain olehnya sendiri⁵

Van Hamel mengatakan bahwa pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan terhadap serangan yang seketika itu bilamana serangan tersebut telah dimulai dan selama serangan tersebut masih berlangsung, maka orang tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa, akan tetapi pembelaan terpaksa itu tidak boleh lagi dilakukan yaitu segera setelah serangan tersebut berakhir⁶. Orang tidak dapat dibenarkan untuk melakukan suatu *noodweer* terhadap pelaksanaan dari suatu tugas jabatan atau pelaksanaan dari suatu tugas pemidanaan yang telah dilakukan secara sah. Akan tetapi *noodweer* tersebut dapat dibenarkan untuk dilakukan terhadap penyimpangan baik secara formal maupun secara material dari pelaksanaan suatu tugas jabatan atau dari tugas pelaksanaan pemidanaan dan sudah barang tentu hanya apabila syarat-syarat selebihnya dari *noodweer* itu terpenuhi.

Selanjutnya Van Hamel, menjelaskan sebab seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu tidak dapat dihukum, pada dasarnya terdapat beberapa pendapat;

⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 41.

⁶*Ibid.*, hlm. 58.

1. Pendapat dari pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu hak, hingga seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu menjadi tidak dapat dihukum oleh karena yang telah ia lakukan itu tidaklah bersifat *onrechtmatig* atau tidaklah bersifat melawan hukum;
2. Pendapat dari Binding yang memandang *noodweer* itu sebagai suatu *rechtsverdediging* atau sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau *legitimedefense*, yang menekankan sahnya pembelaan tersebut bukan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang terjadi melainkan pada *onrecht* atau ketidakadilan yang diderita oleh seseorang. *Rechtsverdediging* tersebut haruslah sesuai dengan tertib hukum yang umum di dalam setiap negara yang beradab, yakni berupa hak untuk melakukan suatu perlawanan dengan kekerasan, yang harus diartikan tidak secara terlalu sempit;
3. Pendapat yang mengatakan, bahwa tindak pidana yang dilakukan orang di dalam suatu *noodweer* itu telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang patut dihukum dan bukan sifatnya yang *onrechtmatig* atau yang melawan hukum;
4. Pendapat di dalam Memorie van Toelichting, yang mengatakan bahwa *noodweer* itu adalah suatu “*uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid*” atau merupakan suatu “penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya;
5. Pendapat yang dijumpai di dalam Memorie van Antwoord yang menyatakan bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu *recht* atau suatu hak, di mana selanjutnya telah dikatakan bahwa “*het recht nooit behoefte te wijken voor het onrecht*”, yang artinya “sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari ketidakberhakan” atau “sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari sesuatu yang melawan hukum”⁷.

Noodweer menurut Lamintang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Dari segi serangan, harus memenuhi unsur bahwa serangan tersebut adalah melawan hukum, seketika atau langsung, ditujukan pada diri sendiri atau orang lain terhadap badan, nyawa, kehormatan seksual, dan harta benda;
2. Dari segi pembelaan, harus seketika atau langsung juga, pembelaan tersebut menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela; dan
3. Melaksanakan perintah undang-undang yang diatur dalam Pasal 50 KUHP. Itu artinya, apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu tidak dapat dianggap sebagai suatu peristiwa pidana, contohnya adalah algojo; dan

⁷ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 481.

4. Perintah jabatan yang sah dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. Suatu tindak pidana dapat dibenarkan apabila terdapat perintah jabatan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan undang-undang⁸.

Scaffmeister menyebutkan bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) itu adalah patut, oleh karena itu dapat berlaku tiga asas berikut:

1. Asas *subsidiaritas*, melanggar kepentingan hukum seorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan, kalau perlindungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan. Selama orang dapat melarikan diri tidak menjadi keharusan membela diri;
2. Asas *proporsionalitas*, melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan orang lain dilarang. Jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Contoh, seseorang yang berpenyakit reumatik yang duduk di kursi roda tidak boleh menembak anak-anak yang mencuri sebuah apel di kebunnya; dan
3. Asas *culpa in causa*, yang berarti barang siapa yang darurat dapat dicelakan tetap bertanggung jawab. Seseorang Karena dalam sendiri sehingga diserang oleh orang lain secara melawan hukum tidak dapat membela diri sebagai pembelaan terpaksa⁹

Disisi lain undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ia secara mendadak diserang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas. Sudah bahwa pasti undang-undang tidak dapat membenarkan segala bentuk sifat dan cara pembelaan¹⁰ Hukum pidana di Indonesia mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana¹¹.

⁸*Ibid*

⁹ Scaffmeister dalam Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2017, hlm. 155.

¹⁰ E. Y. Kanter, dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 282.

¹¹ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 27.

Noodweer (pembelaan terpaksa) merupakan salah satu diantara alasan pembenar dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dengan demikian maka pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dijadikan sebagai pembelaan yang sah di muka pengadilan dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam suatu kasus tindak pidana. Seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri ditambah dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki suatu dasar berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat¹²

Ketika kita melihat bunyi dari Pasal 49 ayat (1) KUHP, tidak kita temukan perkataan tentang *noodweer*, namun perkataan tersebut terdapat di dalam Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa tidaklah terdapat suatu *noodweer* tanpa adanya suatu :

1. Serangan yang bersifat melawan hukum
2. Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain.

¹² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 34.

3. Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat ditiadakan dengan cara yang lain.¹³

Dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP menimbulkan multi tafsir di kalangan hakim sehingga dalam putusan hakim mengenai kasus *noodweer* terjadi disparitas putusan. Karena pasal ini belum jelas mengenai unsur-unsurnya, batasan-batasannya, dan syarat-syaratnya, dari *noodweer* itu sendiri. Oleh karena itu, Pompe berpandangan bahwa Pasal 49 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan secara harfiah, supaya tidak terjadi disparitas putusan hakim dalam menangani kasus *noodweer* di Indonesia¹⁴

Dalam penerapan Pasal 49 ayat (1), sebagaimana kasus perkara penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 462/Pid.B/2020/PN Byw. Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal dengan kata lain hanya satu tindak pidana yang didakwakan kepada Kristanto yakni Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Pada kasus ini, terdakwa yakni Kristanto telah melukai seseorang hingga menyebabkan luka-luka dan dinyatakan terbukti oleh Majelis atas tindak pidana penganiayaan yang telah menyebabkan luka pada orang lain berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP namun, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga Majelis memberikan putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP dikarenakan alasan pembelaan terpaksa (*Noodweer*).

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta Timur, 2014, hlm. 470

¹⁴M. Hamdan, *Op. Cit.*, hlm. 32.

Rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP apabila kepentingan-kepentingan hukum dari subjek hukum mendapatkan adanya serangan yang sifatnya melawan hukum maka pada prinsipnya setiap orang dapat dibenarkan dalam melakukan pembelaan terhadap serangan tersebut, meskipun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, namun dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang dimana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman.

Rumusan dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP tersebut tidak berarti setiap orang secara serta merta dapat melakukan suatu perlawanan dengan alasan pembelaan secara darurat, oleh karenanya Pasal 49 ayat 1 KUHP membatasi tentang *noodweer* baik dari bagaimana cara melakukan pembelaan ataupun alat yang digunakan untuk melakukan pembelaan.

Tidak semua perbuatan pembelaan diri yang dilakukan seseorang dapat dijustifikasi oleh pasal ini sebagai perbuatan pembelaan diri. Pasal ini digunakan sebagai alasan pemaaf, namun bukan alasan yang membenarkan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.

Sebagaimana dalam prakteknya di Indonesia putusan hakim dalam menyelesaikan kasus *noodweer* terjadi disparitas putusannya, seperti Putusan Nomor: 72/Pid.B/2020/PN.Enr yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi terdapat pembelaan terpaksa yang dikarenakan adanya adagium *non tam ira, quam causa irae excusat* artinya

tindakan atas suatu serangan provokatif (serangan yang menyerang kehormatan bukan serangan yang menimbulkan pada cedera fisik) dimaafkan yang merupakan alasan pemaaf, sehingga putusan hakim tersebut melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Kasus lain yang membahas mengenai pembelaan terpaksa sebagaimana dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 462/Pid.B/2020/PN.BYW, yang mana menyangkut mengenai Tindak Pidana Penganiayaan. Pada kasus ini, terdakwa yakni Kristanto telah melukai seseorang hingga menyebabkan luka-luka dan dinyatakan terbukti oleh Majelis atas tindak pidana penganiayaan yang telah menyebabkan luka pada orang lain berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP namun, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga Majelis memberikan putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP dikarenakan alasan pembelaan terpaksa (*Noodweer*).

Dalam perkara penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 462/Pid.B/2020/PN Byw. Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal dengan kata lain hanya satu tindak pidana yang didakwakan kepada Kristanto yakni Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Dalam menangani suatu perkara, hakim memiliki peranan penting sebagaimana tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 8, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang

oleh Undang-Undang untuk mengadili.¹⁵ Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim menjatuhkan pidana, selalu memberi pertimbangan atau mempertimbangkan hal baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis juga dapat disebut dengan pertimbangan sosiologis. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan berdasarkan pada keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Dari kedua contoh kasus tersebut, penyidikan harus memperhatikan sifat dari pembelaan terpaksa itu sendiri seperti alasan pembenar, kemudian memperhatikan beberapa hal pokok dari pembelaan terpaksa/*noodweer* yakni adanya serangan yang bersifat melanggar hukum, adanya serangan yang bersifat seketika dan pembelaan yang dilakukan bersifat perlu.

Syarat-syarat dalam *noodweer* atau pembelaan darurat, yaitu:

¹⁵Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 4.

1. Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu dan ditujukan pada tiga kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum atas, badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri maupun orang lain.
2. Terhadap serangan itu diperlukan pembelaan;
3. Serangan itu sudah berlangsung atau serangan itu melawan hukum.
4. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam¹⁶

Pada kedua contoh kasus tersebut, terdakwa telah melukai seseorang hingga menyebabkan luka-luka dan dinyatakan terbukti oleh Majelis atas tindak pidana penganiayaan yang telah menyebabkan luka pada orang lain berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP namun, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga Majelis memberikan putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP dikarenakan alasan pembelaan terpaksa (*Noodweer*). Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Menurut Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban?

¹⁶M. Hamdan, *Op. Cit*, hlm. 31.

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Sebagai Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Sebagai Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban .

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis atau akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana khususnya penegakan hukum pidana terhadap *noodweer* sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi terhadap penerapan penegakan hukum pidana terhadap *noodweer* sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana, serta sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dalam bahasa latin konsep disebut *noema* Aristoteles menyebutkan konsep adalah suatu hal

penyusun utama dari segi pembentukan pengetahuan ilmiah berdasarkan filsafat dari sebuah pemikiran manusia. Menurut Woodruff konsep adalah sebuah gagasan ide yang mendekati sempurna dan mempunyai makna, pengertian yang dimaksud dalam hal ini terkait objek, produk subjektif yang asalnya dari cara seseorang membuat bermakna terhadap beberapa objek atau benda lewat pengalamannya.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan¹⁸. Untuk mempermudah memahami dan menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan konsep-konsep atau batasan judul penelitian yaitu sebagai berikut:

Penegakan hukum pidana terhadap *noodweer* sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana

1. Penegakan hukum pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana, dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum¹⁹.

Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana Menurut Barda Nawawi Arief,

Tahap-tahap penegakan Hukum Pidana di bagi menjadi 3 bagian, yaitu:

¹⁷Pengertian Konsep dan Defenisinya Menurut Para Ahli dalam <https://www.weschool.id>. dikunjungi pada tanggal 4 september 2023 pukul 09.30. WIB

¹⁸Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Pena, hlm. 79.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kecana Prenada. Jakarta. 2012, hlm.

- a. Tahap formulasi, yaitu penegakan hukum pidana (*in abstracto*) oleh badan pembuatan undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai perundang-undangan yang paling baik yaitu memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekutif, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.²⁰

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktifitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada nilai-nilai pidana dan pembedaan.

2. *Noodweer*

Noodweer merupakan suatu pembelaan darurat terhadap serangan, dimana serangan tersebut harus bersifat seketika dan bersifat melawan hukum. *Nood* artinya darurat sedangkan *weer* mempunyai arti darurat, sehingga dapat

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2001, hlm, 70.

diartikan bahwa *noodweer* adalah pembelaan yang dilakukan secara darurat oleh setiap orang terhadap serangan²¹.

3. Alasan penghapusan pidana

Penghapusan pidana dikenal dalam tatanan hukum di Indonesia dan selain menetapkan perbuatan yang diancam dengan pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga menetapkan beberapa perbuatan yang mengurangi pidana. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyebutkan:

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Alasan penghapusan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan bahwa tidak dijatuhi pidana atau delik orang yang melakukan perbuatan pidana²².

4. Pertanggungjawaban pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*)²³. Hal ini menunjukkan

²¹Dwi Dasa Suryantoro, *Tinjauan Yuridis Terhadap Noodweer sebagai Upaya Pembelaan Yang Sah*, dalam *Jurnal Yurispruden* Volume 2, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 158. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/2747>

²²Nanang Tomi Sitorus, "Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009)", *Doktrina: Journal of Law*, 3 (2) Oktober 2020 ISSN 2620-7141 (Print) ISSN 2620-715X (Online)", <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.4025>

bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana²⁴

F. Landasan Teoretis

Teori hukum dapat dikembangkan baik pada wilayah substansi hukum maupun pada wilayah struktur dan budaya hukum itu sendiri²⁵.

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses perilaku kekerasan yang memiliki banyak segi.²⁶ Menurut Lawrence Meir Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada hal-hal berikut: Substansi mengacu pada produk yang diciptakan oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang diambil struktur hukum. Dalam teori Lawrence Meir Friedman disebut sistem struktural yang menentukan apakah hukum diterapkan dengan benar. Dengan demikian, dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di luar pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya.

²³ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm. 54.

²⁴H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205

²⁵Bernard L Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 11.

²⁶ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37.

Hukum tidak dapat berfungsi atau berintegritas tanpa aparat penegak hukum yang handal, kompeten, dan independen. Betapa baiknya supremasi hukum, tanpa dukungan aparat penegak hukum yang baik, keadilan hanyalah sebuah angan-angan belaka. Lemahnya psikologi penegakan hukum membuat aparat penegak hukum tidak bekerja seperti sedia kala. Menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum adalah sikap seseorang terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran dan harapan.

Penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga penerapannya dipengaruhi oleh lingkungan yang sangat kompleks seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan negara, keamanan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi pendidikan, dan lain-lain.²⁷ Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip supremasi hukum yang tertuang dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara-negara beradab seperti Prinsip-prinsip Dasar Hukum, sehingga penegak hukum dapat menghindari perilaku negatif yang dipengaruhi oleh lingkungan yang sangat kompleks dasar atau konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan lain-lain. Jadi penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan dan konsep, kenyataan bahwa penegakan hukum menciptakan nilai-nilai atau aturan-aturan yang mengandung keadilan dan kebenaran, menegakkan hukum, bukan hanya tugas aparat penegak hukum biasa tetapi juga tugas setiap orang.²⁸

Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid*

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*) Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum.²⁹

Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenangwenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.³⁰

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.³¹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³² Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui perorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya.

²⁹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 48.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 208.

³¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 111

³² Dellyana, Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32

“Penegakan hukum itu harus bereformasi, baik dari segi penegak hukum itu sendiri, struktur hukum, dan substansi hukum yang harus memiliki kebijakan sesuai perkembangan zaman. Penegakan hukum berlaku untuk semua jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana yang terberat hingga tindak pidana yang teringan. Berdasarkan klasifikasi jenis tindak pidananya, pelanggaran termasuk kedalam kategori jenis tindak pidana yang bersifat ringan”³³.

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah

Pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).³⁴

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan encana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan

³³Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Nys Arfa, “Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang”, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3, 2020, https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=xT8MpbIAAAAJ

³⁴Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 175.

mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup”.³⁵

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁶

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁷

1. Ditinjau dari sudut subyeknya.

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan

³⁵*Ibid.*,

³⁶*Ibid.*, hlm. 33.

³⁷*Ibid.*, hlm. 34

aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.³⁸

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.

Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

³⁸*Ibid.*

2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Hukum Sendiri
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2. Faktor Penegakn Hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang

kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³⁹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila

³⁹Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Di dalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu⁴⁰. Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada

⁴⁰Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 2010, hlm. 23.

dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada⁴¹.

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

⁴¹Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.⁴²

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, “bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan”⁴³ Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Sudikno menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.⁴⁴

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

⁴³ *Ibid.*, hlm. 20.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁵ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung

⁴⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

⁴⁶ Cst Kansil, Christine, et.all, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

⁴⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁴⁹

G. Orisinalitas Penelitian

Adapun Orisinalitas Penelitian yang terdahulu mendapatkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Sehubungan dengan itu, perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

⁴⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 95.

Nama Peneliti	Judul	Permasalahan
<p>Julianda Harefa Universitas Sriwijaya (Palembang)</p>	<p>Penerapan Pasal 49 KUHP Tentang Noodweer Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kajian yuridis pembelaan terpaksa dalam penerapan Psl 49 KUHP (Noodweer) sebagai alasan penghapusan tindak pidana dalam sistem peradilan di Indonesia. 2. Bagaimana konsep proses penegakan hukum yang ideal terhadap kasus pembelaan terpaksa ((Noodweer) dalam penerapan Psl 49 KUHP dalam sistem peradilan di Indonesia.
<p>Siti Ma'Rifah Misrina Univesitas Hasanuddin (Makasar)</p>	<p>Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Dalam Tindakan Pidana Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana <i>Ratio Legis</i> Pengaturan Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Dalam Hukum Islam. 2. Bagaimana Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan.
<p>Sutiyono Universitas Islam Sultan Agung (Semarang)</p>	<p>Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Noodweer Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Analisis Pengaruh Undang-Undang Kehakiman Terhadap Hakim Dalam Membuat Pertimbangan Hukum Noodweer Pada Putusan Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain. 2. Bagaimana Kendala Serta serta Upaya yang diberikan Hakim

		<p>Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Noodweer Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.</p>
--	--	--

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu selain rumusan masalah juga dalam pembahasan tidak ada kesamaan dengan peneliti terdahulu.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”⁵⁰

Penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

⁵⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 4.

⁵¹*Ibid.*

Dalam penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁵²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan-pendekatan:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan:

Menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵³

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana atau doktrin-doktrin hukum.”⁵⁴

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengaitkan kasus penegakan hukum pidana terhadap *noodweer* sebagai alasan penghapus pertanggungjaban pidana.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 138.

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, Jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana, penemuan ilmiah atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan penunjang yang seperti ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Terjemahan Inggris-Indonesia, majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Analisis bahan hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- (1) Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isu dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- (2) Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- (3) Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusnya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5 Bab dan dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjutnya sub-sub bab itu terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun isi dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini menggambarkan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- Bab II Tinjauan Pustaka dalam bab ini menggambarkan mengenai konsep penerapan kebijakan hukum pidana terhadap *noodweer* (pembelaan terpaksa) sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana.
- Bab III Pada Bab ini membahas tentang Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban.
- Bab IV Bab Pembahasan lanjutan tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap *Noodweer* sebagai alasan Penghapus Pidana Ke depannya
- Bab V Bab Penutup. Merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawab singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas pada Bab III dan Bab IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.